


**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**



Tahun : 1988

**DIHIMPUN OLEH :
BAGIAN HUKUM KOTAMADYA DATI II MALANG**

DAFTAR -- ISI

| NO.URT. | NOMOR/TAHUN PERDA | T E N T A C I |
|---------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1 Tahun 1988 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1988/1989. |
| 2. | 2 Tahun 1988 | Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1988/1988. |
| 3. | 3 Tahun 1988 | Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya- Daerah Tingkat II Malang . |
| 4. | 4 Tahun 1988 | Penyelenggaraan dan Pajak Roklamo . |
| 5. | 5 Tahun 1988 | Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum. |
| 6. | 6 Tahun 1988 | Pelayanan Kesehatan oleh Unit Pelayanan Ko - sehatian milik Pemerintah Kotamadya Daerah Ting - kat II Malang . |
| 7. | 7 Tahun 1988 | Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daer - rah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. |
| 8. | 8 Tahun 1988 | Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daer - rah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1974 ten - tang Penertiban Becak . |
| 9. | 9 Tahun 1988 | Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya- Daerah Tingkat II Malang . |
| 10. | 10 Tahun 1988 | Penggunaan Retribusi Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis Antar Kota yang dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Ting - kat II Malang . |
| 11. | 11 Tahun 1988 | Pengaturan & Pembinaan Pedagang Kaki Lima Da - lam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. |
| 12. | 12 Tahun 1988 | Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1988 - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun - anggaran 1988/1989. |
| 13. | 13 Tahun 1988 | Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1989/1990. |
| 14. | 14 Tahun 1988 | Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Ting - kat II Malang Pada Pihak Ketiga . |

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1988

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan-Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan-Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1983 tentang Pengurusan-Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/99 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengembalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24-Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah-Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September-1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September-1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987-tentang Penggunaan Sistem Digi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989, sebesar Rp. 10.172.619.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan, sebesar Rp. 10.172.619.000,00
 - b. BELANJA :
 - Rutin, sebesar Rp. 7.177.216.250,00
 - Pendapatan, sebesar .. Rp. 2.995.402.750,00
- Rp. 10.172.619.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang - tahun Anggaran 1988/1989 sebesar Rp. 7.740.846.000,00 yang terdiri - dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, sebesar Rp. 7.740.846.000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 7.740.846.000,00

- Pembangunan, sebesar NIHIL Rp. 7.740.846.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan - pasal 2 dimuat dalam Lampiran A. I, A. II/R dan A. II/P ;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal - ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah - ini .

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk se- lama tahun Anggaran 1988/1989 .

Malang, 25 Pebruari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd

Drs. Eo. SOEGIARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd

Dr. H. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang- gal 22 April 1988 Nomor 159/P tahun 1988 .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIF MULJANI, SH
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988
Serie C pada tanggal 14 Mei 1988 No. 6/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah


Drs. SOETOMO KOESNAENI

NIP. 510 035 826

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM &

ORTALA



NY. SOEHARMATI, SE

NIP. 510 050 984

PERATURAN DAERAH KOTA M. DYA. DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA M. DYA. DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTA M. DYA. DAERAH

TINGKAT II MALANG DAN SEKRETARIAT DAERAH

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA M. DYA.

DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHILAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA M. DYA. MALANG DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat tercapainya dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Kota Madya Daerah Tingkat II Malang dan peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tataleksana menjadi Bagian Organisasi dan Tataleksana di Lingkungan Sekretariat Kota Madya Daerah Tingkat II Malang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. konsideran ini, perlu segera menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kota Madya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1983, dan menaungkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam susunan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah, -

- Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 10. Keputusan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 98 tahun 1986 tentang Eselonering Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang ;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1979 No. HK/165/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri C pada tanggal 1 September 1979 No. 1, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1983 Nomor 189/P tahun

1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri C pada tanggal 22 Juni 1983 No. 4/C, diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam pasal 1 :

a. ditambah huruf g (baru) dan harus dibaca :

" g. Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah, adalah Asisten I dan II Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Malang ; "

b. sehingga huruf-huruf g dan h (lama) menjadi huruf-huruf h dan i (baru) .

B. Setelah pasal 4 ditambah pasal-pasal 4A, 4B, 4C, 4D dan 4E dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Kotamadya/Daerah dibantu oleh dua orang Asisten :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan disebut Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 - b. Asisten Bidang Umum dan Kesejahteraan Rakyat disebut Asisten II Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- (2) Asisten-asisten tersebut pada ayat (1) pasal ini, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kotamadya Daerah, dan masing-masing dipimpin oleh seorang asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah ;
- (3) Asisten-asisten tersebut pada ayat (1) pasal ini, membidangi Bagian-Bagian dan Sub Bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing .

Pasal 4B

- (1) Asisten I Sekretaris Kotamadya/Daerah membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum ;
 - c. Bagian Perekonomian ;
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - e. Bagian Pembangunan .
- (2) Bagian-Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten I Sekretaris Kotamadya/Daerah .

Pasal 4C

- (1) Asisten I Sekretaris Kotamadya/Daerah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa ;
 - b. Mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan perekonomian rakyat, perusahaan Daerah, dan Perbankan Daerah ;

- d. Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat ;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pelaksanaan pembangunan Daerah .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Asisten I Sekretaris Kotamadya/Daerah mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun program-program dan petunjuk-petunjuk dan memonitor perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa ;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah dan pemberian bantuan hukum ;
 - c. Mengumpulkan dan mengevaluasi data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka menyusun program dan petunjuk pembinaan dibidang peningkatan produksi pertanian, industri, pembangunan energi, perkoperasian, perusahaan dan perbankan Daerah, transportasi, komunikasi, dan permodalan ;
 - d. Melaksanakan hubungan masyarakat, mengolah informasi, melaksanakan publikasi dan dokumentasi ;
 - e. Mengumpulkan dan mengevaluasi serta menganalisa data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka menyusun program pelaksanaan dan petunjuk pembinaan pembangunan Daerah .

Pasal 4D

- (1) Asisten II Sekretaris Kotamadya/Daerah membawahi :
- a. Bagian Kepegawrian ;
 - b. Bagian Keuangan ;
 - c. Bagian Umum dan Protokol ;
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - e. Bagian Organisasi dan Tataaksana .
- (2) Bagian-Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten II Sekretaris Kotamadya/Daerah .

Pasal 4E

- (1) Asisten II Sekretaris Kotamadya/Daerah mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan dan membina urusan Kepegawrian ;
 - b. Melaksanakan dan membina urusan Keuangan ;
 - c. Melaksanakan dan membina urusan perlengkapan dan peralatan, Tata Usaha dan Arsip serta urusan Rumah Tinggal ;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan kegiatan dibidang Kesejahteraan Rakyat ;
 - e. Melaksanakan pembinaan dibidang Organisasi dan Tataaksana .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Asisten II Sekretaris Kotamadya/Daerah mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka melaksanakan

- dan membina urusan Kepogawain ;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka melaksanakan penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan serta membina administrasi keuangan ;
 - c. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka melaksanakan penyusunan program kebutuhan perbokalan dan pengelolaan perlengkapan dan material, serta melaksanakan urusan Rumah Tangga, Tata Usaha dan koarsipan ;
 - d. Mengumpulkan dan menganalisa data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka menyusun program dan petunjuk pembinaan dibidang pemberian bantuan dan pelayanan sosial dan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, Kotanaga Korjaan dan transmigrasi, serta kegiatan dalam rangka menyusun program dan petunjuk pembinaan dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan ;
 - e. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka melaksanakan dan membina urusan Organisasi dan Tataaksana .
- C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :
- " Secara hirarchi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang terdiri dari :
- a. Sekretaris Kotamadya/Daerah ;
 - b. Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah ;
 - c. Bagian-bagian ;
 - d. Sub Bagian-sub Bagian .
- D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- " Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini, adalah :
- a. Bagian Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum ;
 - c. Bagian Keuangan ;
 - d. Bagian Perakondian ;
 - e. Bagian Pombangunan ;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - g. Bagian Umum dan Protokol ;
 - h. Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - i. Bagian Kepogawain ;
 - j. Bagian Organisasi dan Tataaksana .
- E. Judul Bagian Ketiga, diubah dan harus dibaca : " Bagian Hukum " ;
- F. Pasal-pasal 15, 16 dan 17 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang hukum ;

Pasal 16

Untuk menyalenggarakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan -

Daerah ini Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan meneliti produk-produk hukum lainnya ;
- b. Memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;
- c. Mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;
- d. Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum ;
- e. Menyelenggarakan tata usaha Bagian .

Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum ;
- b. Sub Bagian Tata Hukum ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum .

G. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, menginventarisasi dan menyelenggarakan administrasi kartotik serta semua produk hukum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- b. Menyelenggarakan kodifikasi Peraturan Perundang-undangan serta Pengundangan Peraturan Daerah ;
- c. Menggandakan Lembaran Daerah ;
- d. Menggandakan segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah serta pendistribusiannya ;
- e. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hukum .

H. Pasal 21 dihapus .

I. Setelah pasal 21 ditambahkan 1 (satu) Bagian baru, yang terdiri 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 21A, 21B, 21C, 21D, 21E dan 21F, yang harus dibaca :

Bagian Ketiga A

Bagian Organisasi dan Tataaksana

Pasal 21A

Bagian Organisasi dan Tataaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang Organisasi dan Tataaksana .

Pasal 21B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 21A Peraturan Daerah ini Bagian Organisasi dan Tataaksana mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep peraturan atau pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II,

Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif ;

- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan tatakerja, methodo kerja dan prosedur kerja ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pembakuan sarana kerja dalam rangka ofisiensi ;
- d. Mengolah dan mengembangkan perpustakaan kodinasan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah yang membidangi (Asisten II) .

Pasal 21C

Bagian Organisasi dan Tataaksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
- b. Sub Bagian Tataaksana ;
- c. Sub Bagian Perpustakaan .

Pasal 21D

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemertanian dan pengembangan Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. Menelaah dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Melaksanakan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep rencana penyempurnaan, pengembangan serta pemertanian kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tataaksana .

Pasal 21E

Sub Bagian Tataaksana mempunyai tugas :

- a. Memberikan bantuan kepada seluruh Perangkat Daerah Tingkat II untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
- b. Mempersiapkan petunjuk dan pedoman kerja bagi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai sistim, proses dan prosedur kerja agar dicapai ofisiensi dan ofektifitas kerja ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tataaksana .

Pasal 21F

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan kodinasan

- di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. Merencanakan keperluan perpustakaan dinas Sekretariat Kotamadya -- Daerah ;
 - c. Memelihara buku-buku lokasi perpustakaan serta alat-alat perpus -- takan lainnya ;
 - d. Memelihara administrasi peminjaman buku-buku perpustakaan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tataaksana .
- J. Pasal 61 diubah dan harus dibaca :
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kotamadya Daerah, para -- Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah, Kepala-kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
 - (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat -- Kotamadya Daerah, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi -- bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk -- petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan melaksanakan -- pengawasan secara terpadu ;
- K. Pasal 63 (lama) menjadi Pasal 64 (baru), dan harus dibaca sebagai -- berikut :
- Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada para -- para Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada para Asis -- ten masing-masing ;
- L. Pasal 66 (lama) diubah dan harus dibaca :
- Kepala Sub Bagian Pengawasan Sindi dan Telokomunikasi dalam menjalan -- kan tugasnya, teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kotamadya Daerah, sedang teknis administratif berada dan bertanggung jawab kepada Asisten II Sekretaris Kotamadya Dao -- rah melalui Kepala Bagian Umum dan Protokol ;
- M. Bagian Susunan Organisasi dan Tatakerja sebagaimana dimaksud dalam pa -- sal 77 Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca sebagaimana dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Dao -- rah ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan -- dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang; 6 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K o t a a ,
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
ttd.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1989 Nomor 102 / F Tahun 1989 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang tahun 1989 Seri C pada tanggal 2 Mei 1989 No. 2 / C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESMAENI
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALEKSANA



NY. SOEHARNATI, SH
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berlandaskan prinsip Otonomi Yang Nyata dan Bertanggung-jawab, maka perlu diadakan pengembangan rentang kendali Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Kotamadya Daerah yang dinamis dan efektif, dengan mengadakan pembentukan Lembaga -- Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah serta peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tataaksana menjadi Bagian Organisasi dan Tataaksana yang terlepas dari Bagian Hukum pada Sekretariat Kotamadya Daerah .

Guna mewujudkan hal tersebut diatas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretariat Wilayah/Daerah -- Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II maupun peraturan dan surat edaran lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah dan pengembangan serta peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tataaksana menjadi Bagian Organisasi dan Tataaksana pada Sekretariat Kotamadya Daerah serta dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Februari 1989 Nomor 061/465 SJ dan tanggal 7 Desember 1987 Nomor 061/12140/SJ .

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, perlu segera -- ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah dan peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tataaksana menjadi Bagian Organisasi dan Tataaksana dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun -- 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya -- Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Malang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas .
Pasal II : Cukup jelas .

PEMERINTAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Peraturan Pajak Reklame serta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-kondasi dewasa ini sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
- b. bahwa guna mengatur kembali ketentuan tersebut pada huruf a - konsideran ini, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum - Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PAJAK REKLAME

B A B I
KEPIMPINAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Reklame, adalah benda, alat atau perbuntan yang menurut bentuk, sifat, susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan atau ditetapkan ditempat lokasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar umum, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ;
- e. Ijin, adalah ijin pemasangan atau penyelenggaraan reklame ;
- f. Reklame tetap, adalah reklame yang ijinnya berlaku sampai ada disebutkan ;
- g. Reklame tidak tetap, adalah reklame yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam ijinnya ;
- h. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

B A B II
JENIS REKLAME
Pasal 2

Jenis Reklame terdiri dari :

- a. Reklame papan :
Ialah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang sejenis ;
- b. Reklame kain :
Ialah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis ;
- c. Reklame bersinar :
Ialah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar yang terdiri dari lampu pijar atau alat lain yang bersinar ;
- d. Reklame kendaraan :
Ialah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan ;
- e. Reklame berjalan :
Ialah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang berjalan kaki ;

- f. Reklame Slide dan atau reklame film :
Ialah reklame dengan menggunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih, benda lain ;
- g. Reklame selobaran :
Ialah reklame berbentuk selobaran atau yang sejenis yang disebarkan ;
- h. Reklame suara :
Ialah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun ;
- i. Reklame peragaan (demonstrasi) :
Ialah reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan peragaan (demonstrasi) ;
- j. Reklame muncul :
Ialah reklame yang terlotak muncul keluar dari dinding tempat usaha ;
- k. Reklame jembatan penyebrangan jalan (viaduct) :
Ialah reklame yang ditulis atau ditempatkan pada jembatan penyebrangan jalan (viaduct) .

B A B III

KETENTUAN PENYELONGGARAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Barang siapa menyelenggarakan reklame didalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap reklame yang luasnya tidak lebih $1/4$ m (soprompet meter) semata-mata :
- Mengenai tanah, yang reklamanya dipasang diatas tanah tersebut ;
 - Memuat nama dan atau pekerjaan dari yang menampati tanah dan dipasang diatas tanah yang bersangkutan ;
 - Memuat nama dan atau sebutan dari pekerjaan yang diselenggarakan diatas tanah dimana reklame tersebut dipasang ;
 - Memuat keterangan umum tentang jenis barang-barang yang dapat diperoleh diatas tanah dimana reklame tersebut dipasang ;
 - Berada didalam bangunan yang dikelilingi dinding, dalam bangunan mana diselenggarakan pekerjaan atau perusahaan, dan reklame itu ditujukan kepada pekerjaan atau perusahaan tersebut ;
 - Ditempatkan pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan untuk perusahaan yang memilikinya asal reklame tersebut tidak menyebutkan keterangan lain-lain, selain nama atau sebutan umum dari perusahaan itu ;

- g. Ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tidak melebihi dari 24 jam berturut-turut ;
 - h. Disolonggarkan di Pekan raya atau tempat keramaian-keramaian yang sejenis dengan itu ;
 - i. Menurut pertimbangan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, Wajib Pajak itu termasuk golongan penjaaja atau pengusaha kecil lainnya .
- (3) Dilarang menyelenggarakan reklamo pada tempat-tempat pemasangan reklamo yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
 - (4) Dilarang menyelenggarakan reklamo untuk jenis-jenis reklamo sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b diatas jalan umum meskipun untuk itu tidak diperlukan ijin, apabila penyelenggaraannya berada diatas jalan umum dengan jarak ;
 - a. Lebih dari 1 meter dari tepi jalan umum, diukur dengan arah horisontal ;
 - b. Kurang dari 4,5 M, diukur dengan arah vertikal jika jalan umum yang berada dibawah reklamo itu merupakan jalan kendaraan ;
 - c. Kurang dari 3 M, diukur dengan arah vertikal jika dibawah reklamo ada suatu bagian lain dari pada jalan kendaraan yang termasuk jalan umum .
 - (5) Reklamo papan dan sinar yang dipasang dengan menggunakan konstruksi bangunan selain harus memperoleh ijin seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini juga harus memperoleh ijin bangunan .

B A B IV

KLEUNTUAN PERIJINAN

Pasal 4

Meskipun reklamo harus ditulis atau disusun dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, tetapi apabila dianggap perlu dapat disusun dalam bahasa asing dengan menggunakan huruf lainnya selain huruf latin, tetapi disamping atau dibawahnya harus mencantumkan pula bahasa Indonesiannya dengan huruf latin .

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang berkompentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan ;
- (2) Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa reklamo yang akan disolonggarkan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan atau memperlihatkan reklamonya ;

- (3) Reklame yang akan dipasang harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibubuhi cap atau tandanya kecuali jika tidak diperlukan cap atau tanda oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (4) Bentuk cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Penyelenggaraan reklame diwajibkan mencantumkan masa berlakunya pada papan reklame .

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat ditolak :
 - a. Jika reklame tersebut menurut pertimbangan Kepala Daerah tidak sesuai dengan keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan ;
 - b. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini .
- (2) Ijin dapat disertai dengan syarat-syarat yang dianggap perlu sehubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan .

Pasal 7

- (1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang dikuasai Pemerintah Daerah setelah pemegang ijin atau kuasanya diberi peringatan ;
 - b. Pada reklame tersebut terdapat perubahan sedemikian rupa sehingga menurut pendapat Kepala Daerah perubahan dimaksud harus ditolak ;
 - c. Syarat-syarat dalam pasal 8 Sub a tidak dipenuhi sebagaimana mestinya ;
 - d. Menurut pendapat Kepala Daerah ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, keamanan dan kesehatan ;
 - e. Pembayaran pajak reklame atau ijin reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya .
- (2) Terdapat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pencabutan ijin yang bersangkutan disertai dengan perintah penyingkiran atau penghentian penyelenggaraan reklame ;

- (3) Terhadap pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 hari sesudah pencabutan ijin diterima oleh yang bersangkutan ;
- (4) Sambal menunggu keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, penyelenggaraan reklame dapat dilangsungkan, kecuali apabila Kepala Daerah karena alasan tertentu menganggap perlu segera menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut ;
- (5) Kepala Daerah berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan atau menyingkirkan reklame diselenggarakan tanpa ijin ;
- (6) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diabaikan, Pejabat yang ditunjuk berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut atas biaya yang bersangkutan .

Pasal 8

- Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :
- a. Memelihara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame itu selalu dalam keadaan baik ;
 - b. Menghilangkan dan meniadakan reklame selambat-lambatnya 7 hari setelah jangka waktunya berakhir atau setelah ijinnya dicabut .

B A B V

KEPENTUAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan pajak dengan nama Pajak Reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah mereka yang menyelenggarakan atau memasang reklame ;
- (3) Wilayah pajak adalah seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 10

- (1) Besarnya pajak reklame dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - A. Reklame Papan, Kayu, Seng atau bahan lain yang sejenis tiap satu meter persegi setiap hari :
 - a. Dipasang atau ditempatkan pada :
 1. Jalan Ekonomi, sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah) ;
 2. Jalan kelas I, sebesar Rp. 40,00 (empatpuluh rupiah) ;
 3. Jalan kelas II, sebesar Rp. 25,00 (duapuluh lima rupiah) .

- b. Dipasang atau ditempatkan pada :
 - Fusat perbelanjaan umum, sebesar Rp. 25,00 (duapuluh lima rupiah) ;
- c. Dipasang atau ditempatkan :
 - Tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 15,00 (limabelas rupiah) .
- B. Reklame kain tiap satu meter persegi setiap hari :
 - a. Dipasang atau ditempatkan pada :
 - 1. Jalan ekonomi, sebesar Rp. 150,00 (seratus limapuluh rupiah) ;
 - 2. Jalan kelas I, sebesar Rp. 125,00 (seratus duapuluh lima rupiah) ;
 - 3. Jalan kelas II, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) .
 - b. Dipasang atau ditempatkan pada :
 - Fusat perbelanjaan umum, sebesar Rp. 75,00 (tujuhpuluh lima rupiah) ;
 - c. Dipasang atau ditempatkan pada :
 - Tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 40,00 (empatpuluh rupiah) .
- C. Reklame bersinar tiap satu meter persegi setiap hari :
 - a. Dipasang atau ditempatkan pada :
 - 1. Jalan ekonomi, sebesar Rp. 25,00 (duapuluh lima rupiah) ;
 - 2. Jalan Kelas I, sebesar Rp. 20,00 (duapuluh rupiah) ;
 - 3. Jalan kelas II, sebesar Rp. 15,00 (limabelas rupiah) .
 - b. Dipasang atau ditempatkan pada :
 - Fusat perbelanjaan umum, sebesar Rp. 15,00 (limabelas rupiah) .
 - c. Dipasang atau ditempatkan pada :
 - Tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) .
- D. Reklame kendaraan tiap satu meter persegi setiap hari, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) .
- E. Reklame berjalan tiap satu perduapuluh meter persegi setiap hari, sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah) .
- F. Reklame slide dan film tiap kali memasang sampai dengan 15 detik :
 - 1. Slide tanpa suara, sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah) ;
 - 2. Slide dengan suara, sebesar Rp. 75,00 (tujuhpuluh lima rupiah) ;
 - 3. Film, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) .
- G. Reklame selbaran tiap 1 sampai dengan 500 lafar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .
- H. Reklame bunyi atau suara :
 - 1. Dengan pengoras suara tiap hari, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - 2. Alat pemancar radio satu naskah 3 X siaran tiap hari, sebesar Rp. 250,00 (duaratus limapuluh rupiah) .
- I. Reklame dengan menggunakan cerita satu kali siaran, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .
- J. Reklame peragaan atau wujud tiap hari, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .

- K. Reklame muncul tiap meter persegi setiap hari, sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) .
- L. Reklame jembatan penyebrangan jalan setiap meter persegi setiap hari sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) .
- (2) Reklame minuman keras dan reklame rokok untuk semua jenis reklame sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan tarif 2 X (dua kali) tarif yang berlaku menurut ayat (1) pasal ini ;
- (3) Untuk menghitung luas reklame yang terkena pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, B, C, D, E, J, K dan L pasal ini, diambil dari papan, kain gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dimana seluruh papan, kain gambar, kalimat atau huruf itu berada di dalamnya ;
- (4) Untuk reklame yang dibuat dengan suatu alat diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat dihasilkan bermacam-macam tulisan atau gambar, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas yang sama ditetapkan sebesar dua kali dari tarif yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (5) Bila suatu reklame yang karena sifatnya dapat digabungkan dalam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu luas yang sama, ditetapkan menurut tarif yang menunjukkan jumlah yang besar .

Pasal 11

- (1) Didalam menghitung pajak reklame maka bagian yang kurang dari satu meter persegi, dihitung satu meter persegi, yang kurang dari seperempat meter persegi dihitung seperempat meter persegi dan yang kurang dari 500 lembar dihitung 500 lembar ;
- (2) Jumlah penetapan Pajak Reklame dibulatkan keatas sehingga merupakan kelipatan Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Bila suatu reklame yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan dengan ijin ternyata diselenggarakan tanpa ijin maka jumlah pajak yang ditentukan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, ditetapkan karena jabatan ;
- (2) Ketetapan Pajak pada ayat (1) pasal ini, pengenaannya sebesar 200 % (duaratus perseratus) dari pajak yang seharusnya dibayar ;
- (3) Selakas mungkin setelah kohir itu ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Ketetapan Pajak ;

- (4) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak se sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) pasal ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Keterangan Pajak diterima oleh Wajib Pajak .

Pasal 13

- (1) Jumlah pajak yang ditentukan dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini harus dibayar dimuka ;
- (2) Bila tidak dilakukan pembayaran pada hari-hari pembayaran yang telah ditentukan pada ayat (1) pasal ini, maka pajak yang tertutang dikenakan denda 25 % (dua puluh lima perseratus) ;
- (3) Kepala Daerah berwenang membebaskan denda yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian apabila dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu disebabkan karena kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan ;
- (4) Kepala Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak reklame yang ditentukan dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini .

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (3), (4) dan pasal 8 Peraturan Daerah ini serta ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Benda-benda atau alat-alat reklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disita, sepanjang benda-benda atau alat-alat tersebut sebagian atau keseluruhan milik pelanggar .

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya .
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai sesuatu Badan Hukum dibebankan kepada anggota Pengurus atau jika Pengurus dimaksud itu tidak ada, kepada Wakil Badan Hukum tersebut yang berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia .

Pasal 17

Semua reklame yang telah dipasang dan yang telah dilunasi pajaknya menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku .

B A B IX
KETERTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1977 tentang Penetapan kembali Peraturan Pajak Maklame Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K o t a m a d y a,

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Drs. Eo. SOEGLERTO

ttd.

Dr. H. TOM URIPAN MITIHARDJO, SH

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl : 25 Mei 1989 No : 973.513.5 - 475

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

(Drs. Moch. Dladjad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989
Serie A pada tanggal 24 Agustus 1989 No. 1/A .

L.n. KALIKOTAMADYA KEP. DA. DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

tttd.


Drs. SOMONO KOSINJENI

NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEP. DA. B. G. L. N HUKUM DAN ORGANISASI &

TATA LAKSANA



NY. SOEHARNATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

M.S

PERATURAN DAERAH KOTANEGARA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Dengan perkembangan kota Malang dewasa ini dirasakan semakin meningkat kan pula persaingan perusahaan dalam bidang perdagangan, sehingga penyelenggaraan reklame yang merupakan usaha pemencarian keuntungan semakin bertambah-banyak .

Guna mengimbangi keadaan tersebut, perlu diambil langkah-langkah pengamanan dan penertibannya, baik dari segi keindahan, ketertiban dan kebersihan lingkungan, utamanya penyempurnaan sistem pemungutan maupun intensifikasi pemajakan pajaknya, yang pelaksanaannya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah .

Ketentuan-ketentuan tentang Pajak Reklame yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kotanegara Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1977 beserta Peraturan Daerah perubahannya, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah baru .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 huruf a : Cukup jelas .
- huruf b : Yang dimaksudkan reklame kain, termasuk juga yang berbentuk bordes atau bentuk lainnya, baik yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis .
- huruf c sampai dengan f : Cukup jelas .
- huruf g : Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah terbatas pada selebaran yang dibentuk lembar-kertas lepas yang berukuran maksimal satu kertas folio .
- huruf h dan i : Cukup jelas .
- huruf j : Yang dimaksud dengan reklame muncul adalah jenis reklame yang huruf atau gambarnya dipasang muncul pada papan atau tembok .

- huruf k : Cukup jelas .
- Pasal 3 sampai dengan 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) : Perintah menyangkirkan atau penghentian penyelenggaraan reklame yang telah habis jangka waktu ijin atau penyelenggaraan - nya, dimaksudkan agar kebersihan dan keindahan kota dapat terjamin dan sekali - - gus merupakan tindakan represif dan edu - katif guna menunjang terciptanya disi - plin sosial .
- ayat (2) sampai dengan (5) : Cukup jelas .
- ayat (6) : Tentang besarnya biaya penyangkiran atau menghentikan penyelenggaraan reklame di - tentukan atas dasar ongkos tenaga yang - diperlukan sesuai dengan jenis dan sifat dari benda-benda atau bahan-bahan rek - lame dengan memperhatikan batas-batas ke - wajaran yang berlaku umum .
- Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 ayat (1) : Besarnya pajak ditetapkan atas dasar ja - nis luas tempat dan lamanya penyelenggara - an reklame .
- ayat (2) sampai dengan (5) : Cukup jelas .
- Pasal 11 dan 12 : Cukup jelas .
- Pasal 13 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Untuk pembesaran ini diperlukan suatu sya - rat yaitu harus diajukan permohonan se - cara tertulis oleh penyelenggaranya - - yang menurut pertimbangan Kepala Da - irah bisa diterima, dan hanya berlaku untuk - jangka waktu tertentu saja .
Masa pembesaran sebagaimana dimaksud di - atas berlaku dihitung sejak tanggal per - mohonan diterima .
- Ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 14 sampai dengan 20 : Cukup jelas .

P E M E R I N T A H A N K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G
N O M O R 5 T H U N 1988
T E N T A N G
P A J A K P E R T U N J U K A N D A N K E R A M L I A N U M U M

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A J U B E S A

M A L I K O T A M A D Y A K E M U D A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1973 tentang Pungutan Pajak Koremian beserta perubahannya sudah tidak sesuai - lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan di - sempurnakan ;
- b. bahwa guna mengatur kembali ketentuan tersebut pada huruf a konsi - deran ini, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk - Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1983 tentang Po - nartiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka - peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin - tah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G T E N T A N G P A J A K P E R - T U N J U K A N D A N K E R A M L I A N U M U M

B A B I
KEBENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Instansi yang berwenang adalah POLREST. Malang ;
- e. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah semua macam/jenis keramaian umum, pertunjukan, permainan anak-anak atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta dapat menimbulkan keuntungan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton atau memergunakan atau menikmatinya dipungut bayaran .
Termasuk dalam pengertian pertunjukan dan keramaian umum adalah pertunjukan Video Cassete.
- f. Pajak adalah pungutan Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap izin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum ;
- g. Tempat hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan sebagai usaha penyelenggaraan hiburan ;
- h. Tanda masuk adalah semua tanda masuk yang sah untuk memasuki pertunjukan dan keramaian umum yang telah ditentukan ;
- i. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga /nilai nominal yang digunakan sebagai tanda pembayaran untuk menonton, memergunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum ;
- j. Penyelenggara adalah setiap orang atau badan, perkumpulan atau panitia yang bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut ;
Termasuk dalam pengertian penyelenggara adalah penyelenggara persediaan Video Cassete ;
- k. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri tempat hiburan untuk melihat dan atau mendengar kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas kewajibannya ;
- l. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri tempat hiburan untuk menikmati dan memergunakan fasilitas tempat usaha kesegaran jasmani, panti pijat, mandi uap dan tempat-tempat lain yang dapat dipergunakan dengan itu, kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas kewajibannya ;

B A B II
OBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dipungut pajak atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dengan nama pajak pertunjukan dan keramaian umum ;

- (2) Obyek pajak adalah pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Peraturan Daerah ini .

B A B III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk memperoleh ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Permohonan ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;
 - b. Keterangan lain yang dianggap perlu ;
- (4) Permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan dilaksanakan .

B A B IV

WAJIB PAJAK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib pajak ialah penonton / pengunjung ;
- (2) Penanggung Pajak adalah Penyelenggara ;
- (3) Jika hiburan diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan beberapa penyelenggara, maka masing-masing bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak seluruhnya .

B A B V

BESARNYA PAJAK

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak untuk tiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi besarnya pajak untuk masing-masing bioskop ditetapkan sebagai berikut :

Film Import :

| Klasemen | Komponen dari Harga Tanda Masuk | | | | |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-----|------------|
| | Tarip Jasa | | Pajak | PPn | Pembulatan |
| | Bioskop | Film | | | |
| A II | 33,5% | 33,5% | 31% | 1 % | 1 % |
| A I | 35% | 35 % | 28% | 1 % | 1 % |
| B II | 36,5% | 36.5% | 25% | 1 % | 1 % |
| B I | 37,5% | 37,5% | 23% | 1 % | 1 % |
| C | 39 % | 39 % | 20% | 1 % | 1 % |
| D | 40,5% | 40,5% | 17% | 1 % | 1 % |
| Koliling | 42,5% | 42,5% | 13% | 1 % | 1 % |

Film Nasional :

| Klasemen | Komponen dari Harga Tanda Masuk | | | | |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-----|------------|
| | Tarip Jasa | | Pajak | PPn | Pembulatan |
| | Bioskop | Film | | | |
| A II | 35 % | 35 % | 28% | 1 % | 1 % |
| A I | 36,5% | 36,5% | 25% | 1 % | 1 % |
| B II | 37,5% | 37,5% | 23% | 1 % | 1 % |
| B I | 39 % | 39 % | 20% | 1 % | 1 % |
| C | 40,5% | 40,5% | 17% | 1 % | 1 % |
| D | 42,5% | 42,5% | 13% | 1 % | 1 % |
| Koliling | 44 % | 44 % | 10% | 1 % | 1 % |

b. Portunjukan pertandingan Olah Raga : 15 % dari HTM .

c. Portunjukan kesenian yang bersifat :

1. Protaktif yaitu jenis kesenian yang perlu dilindungi dan dilestarikan - karena mengandung nilai-nilai tradisi luhur .
2. Kreatif yaitu kesenian yang merupakan hasil pengelolaan dari kesenian - tradisional dan mampu memberikan motivasi bagi tumbuhnya kreatifitas sen - ta kesenian edukatif , yaitu jenis-jenis kesenian yang bermanfaat secara langsung bagi kepentingan pendidikan : 5 % dari HTM .

- d. Hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk berupa :
1. Usaha persewaan video cassette, sebesar 15 % dari jumlah pembayaran / sewa per buah ;
 2. Usaha kesogaran jasmani sebesar 15 % dari harga tanda masuk .
- e. Permainan Anak-anak ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- /bulan/mesin .
- f. Kolamancing ditetapkan, sebesar 10 % dari Harga Tanda Masuk .
- (2) Bosarnya HTM dari pertunjukan film di bioskop ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan mengingat perbedaan harga dari Bioskop yang tinggi terhadap yang kelasannya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 % ;
- (3) Kepala Daerah menetapkan tingkat Bioskop di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B VI

PEMBAYARAN, PEMBERIAN SUMBANGAN DAN PEMBERISAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan dimuka sebagai jaminan dalam bentuk uang kontan ;
- (2) Penetapan Pajak ditetapkan dalam akhir atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini segera disampaikan kepada yang bersangkutan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berhak untuk menbetulkan kekeliruan tulis dan hitung yang terjadi pada waktu penetapan pajak .

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada penyelenggara untuk tidak membayar pajak seluruhnya dimuka, apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar dimuka, dengan syarat bahwa yang bersangkutan wajib melunasi pajak ~~sebelum~~ selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan hiburan selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan ;
- (2) Pembayaran pajak seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) butir d 1 dan 2 ditetapkan setiap bulan dengan cara menyotorkan langsung ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Ponorima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Penanggung pajak tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak sepenuhnya melunasi pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka terhadapnya dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah pajak yang harus disetor .

Pasal 8

Apabila dipandang perlu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesosialan Daerah/Nasional, Oleh raga dan Usaha Sosial Komunisan, Kepala Daerah dapat membolehkan keringanan pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dimaksud berupa pembobasan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu tertentu .

B A B VII

TANDA MASUK

Pasal 9

- (1) Penyelenggara diwajibkan membolehkan tanda masuk untuk para penonton yang telah dibubuhi cap atau tanda lain yang telah ditetapkan ;
- (2) Pemberian tanda masuk kepada penonton dilakukan pada waktu pembayaran harganya ;
- (3) Untuk dapat masuk kotempat hiburan, penonton atau pengunjung diwajibkan memperlihatkan tanda masuk jika penonton atau pengunjung tersebut anggota atau langganan yang bersangkutan harus memperlihatkan Kartu Tanda Anggota atau langganan ;
- (4) Penonton atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini wajib menyimpan tanda masuk dan jika diminta oleh petugas atau pegawai, wajib menunjukkan atau menyerahkannya .

Pasal 10

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat berbentuk ;
 - a. Lembaran yang dibukukan, harus memuat :
 1. Seri nomor dan/atau huruf ;
 2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat hiburan ;
 3. Harga tanda masuk ;
 4. Nama dan cap Penyelenggara ;
 5. Tanda-tanda lain yang diperlukan .
 - b. Lembaran lepas harus memuat :
 1. Seri Nomor dan / atau huruf ;
 2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat hiburan ;
 3. Harga Tanda Masuk ;
 4. Nama dan cap penyelenggara ;
 5. Tanda-tanda lain yang diperlukan .
- (2) Bentuk tanda masuk dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari boborapa bagian atau kelas dan untuk setiap helai harus diberi warna atau ciri yang berlainan ;
- (3) Tanda masuk bagi pertunjukan dan keramaian umum disediakan oleh Pemerintah Daerah ;

- (4) Tanda masuk harus di cek dan diperporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 11

- (1) Apabila besarnya pajak seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini telah dibayar, sedangkan tanda masuk ada yang belum dipergunakan dan belum disobok atau penyolonggaraan hiburnya tidak jadi dilaksanakan, maka tanda masuk tersebut diserahkan kembali untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayar ;
- (2) Bila mana ternyata dalam perhitungan pajak yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyolonggara .

Pasal 12

Penyolonggara dilarang :

- a. Memotong tanda masuk sendiri ;
- b. mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa cap dan atau tanda lain sehingga tidak dapat dibaca ;
- c. Memberikan tempat atau kelas kepada para penonton atau pengunjung lain dari pada tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk ;
- d. Memberikan tanda masuk bekas kepada penonton atau pengunjung ;
- e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan .

Pasal 13

Penyolonggara berkewajiban :

- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah di tempat penjual tanda masuk ;
- b. Menjual tanda masuk secara berturut-turut dimulai dari nomor urut yang terkecil, kecuali bagi penjualan tanda masuk yang merupakan lembaran lepas ;
- c. Menyobek setiap tanda masuk, sehingga tidak dapat dipergunakan ;
- d. Menyimpan tanda masuk hasil sobekan dimaksud dalam batis o sekurang kurangnya selama jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanda masuk tersebut dipergunakan, kecuali dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menentukan lain .

B A B VIII
KEPENTUAN PIDANA

Pasal 14

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,— (Limapuluh ribu rupiah) .

B A B IX
KEPENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Solain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan .
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka .
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat .
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang .
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Konuntut Umum, tersangka atau keluarganya .
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

B A B X
KEPENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pungutan Pajak Ke-ramaian beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGHARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Dr. H. TOM URIPAN NITILARDJO, SH

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. : 3- 6- 1989 No.: 973.435.35-527

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

(Drs. Moch. Dladjad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989
Serie A pada tanggal 24 Agustus 1989 No. 2/A

L.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOEPOMO KOESNAENI

NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATALAKSANA

NY. SOELARHATI, SH

NIP. 510050984

S A L I N A N

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 6 T A H U N 1 9 8 8

T E N T A N G

P E L Y A N A N K E S E H A T A N O L E H U N I T S. R. A. N. P E L Y A N A N K E S E H A T A N
P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

D E N G A N R E H M A T T U H A N Y A N G M A L. E S.

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan tentang sarana pelayanan kesehatan oleh -
Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sebagai -
mana yang diatur oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Malang Nomor 13 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang-
an keadaan dewasa ini sehingga perlu diubah dan menetapkannya dalam
Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota -
Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa
Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re -
tribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-
tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan So -
bagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk
Peraturan Daerah ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No -
mor 684 e/MENKES/SKB/IX/1987, Nomor 87/Tahun/1987 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G T E N T A N G P E L Y A N A N
K E S E H A T A N O L E H U N I T S. R. A. N. P E L Y A N A N K E S E H A T A N P E M E R I N T A H K O T A M A -
D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pelayanan Kesehatan, ialah Jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk - rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dengan di - pungut biaya ;
- d. Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, ialah Unit Organisasi fungsional Milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu :
 1. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) ;
 2. Puskesmas Pembantu ;
 3. Puskesmas Keliling ;
 4. Rumah Bersalin ;
- e. Puskesmas, ialah Unit Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai upaya kesehatan ;
- f. Puskesmas Pembantu, ialah Unit Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas ;
- g. Puskesmas Keliling, ialah Unit Pelayanan Kesehatan yang bersifat mobil untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari Puskesmas ;
- h. Rumah Bersalin, ialah tempat pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya ;
- i. Kas Daerah, ialah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Guna memperoleh pelayanan kesehatan oleh Unit Pelayanan Kesehatan - Pemerintah Daerah dipungut biaya berupa retribusi sebagai berikut :
 - a. Setiap penderitanya yang berobat di Puskesmas dipungut biaya, sebesar Rp. 300,00 (Tiga ratus rupiah) setiap kunjungan ;
 - b. Setiap penderitanya yang berobat di Puskesmas Pembantu dipungut biaya, sebesar Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) setiap kunjungan ;
 - c. Setiap penderitanya yang berobat dalam rangka pelayanan Puskesmas - Keliling dipungut biaya, sebesar Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) setiap kunjungan ;

d. Pelayanan persalinan dipungut biaya :

1. Pertolongan persalinan normal, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) ;
2. Perawatan Ibu dan Bayi termasuk makan :
 - Klas I : Ibu, sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus-rupiah) / hari ;
Bayi sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) / - hari ;
 - Klas II : Ibu, sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) / - hari ;
Bayi, sebesar Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) / - hari.
 - Klas III : Ibu, sebesar Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) / - hari ;
Bayi, sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus - rupiah) / hari.

(2) Hasil pungutan retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini 75% (tujuh puluh lima persen) disetorkan ke Kas Daerah, dan 25 % (dua puluh lima persen) potongan langsung atas penyeteroran bruto oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional PUSKESMAS yang pengaturan tentang penggunaan dan tata cara pertanggung jawabannya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .

Pasal 3

Dibebaskan dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan :

- a. Penderita yang tidak mampu, dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah / Kepala Desa dimana dia bertempat tinggal dengan - batas berlakunya Surat Keterangan tersebut maksimum 3 (tiga) bulan ;
- b. Murid sekolah dalam rangka pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah dengan membawa surat Pengantar/Surat Keterangan berobat dari Kepala Sekolah nya ;
- c. Penghuni Panti Sosial, Panti Jreka yang ada dalam Wilayah Kotamadya - Daerah Tingkat II Malang dengan membawa Surat Keterangan Berobat/Su - rat Pengantar dari Pengurus Panti tersebut ;
- d. Masyarakat yang memperoleh pengobatan dalam rangka penanggulangan - penyakit yang termasuk dalam Program Pemberantasan Penyakit oleh Po - morintah .

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan beserta keluarganya yang termasuk peserta Forum Husada Bhakti dikenakan retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Forum Husada Bhakti, yang pemungutannya di - laksanakan secara kolektif oleh Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerin - tah Daerah dan diajukan kepada Forum Husada Bhakti .

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Kepada setiap peserta yang memperoleh pelayanan Kesehatan pa - da Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal 2 - ayat (1) Peraturan Daerah ini, jika dipandang perlu untuk diberikan - obat yang tidak tersedia di Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan dengan resep dokter .

Pasal 6

Pemberian cairan infus dan atau transfusi biaya pengadaannya - dibebankan kepada penderita .

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan - jang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dea - rah .

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundang - kan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 6 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

~~MALANG~~ KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Dr.H. TOM URILAN NITIHARJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Oktober 1988 Nomor 338 / P Tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEP. L. DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Serie B pada tanggal 17 Oktober 1988 No. 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPAL. DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SONTOMO KOESNARANI

NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya ,

KEP. L. BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

& T. TALAKSANA,



NY. SOEHARNATI, SH

NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR TAHUN 1988

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN OLEH UNIT SARANA PELAYANAN KESE-

HATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebaik-baiknya -
maka Pemerintah Daerah melalui Unit Pelayanan Kesehatan yang dimilikinya ber -
upaya agar biaya pelayanan kesehatan yang diberikannya tetap dapat terjangkau -
oleh masyarakat .

Selama ini pungutan biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan Unit-unit Pelaksa-
na Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang besarnya -
di sesuaikan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehat-
an Republik Indonesia Nomor 285 tahun 1977, Nomor : 179/Men.Kos/SK/VIII/1977 -
yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Malang Nomor 13 tahun 1977 dan yang telah diubah Pertama dengan Peraturan Da-
erah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1985 .

Dengan mengingat kenaikan harga obat serta alat-alat kesehatan selama -
ini disamping meningkatnya biaya operasional yang diperlukan oleh Unit Pelayan-
an Kesehatan milik Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan kemb-
ali besarnya pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Unit Pelayanan Kese-
hatan milik Pemerintah Daerah tersebut dengan tujuan Pendapatan Retribusi Pe-
layanan Kesehatan dapat digunakan untuk dapat lebih menunjang kegiatan operasi-
onal dari Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dalam memberikan Pe-
layanan Kesehatan sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan mengaturnya kembali -
ketentuan-ketentuan Pelayanan Kesehatan tersebut dalam Suatu Peraturan Daerah .

Dalam menaikan pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut berpedo-
man pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 684 a/MENKES/SKB/IX/1987, Nomor 87/Tahun/1987 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar .

II. PENJELASAN F.S.L. DAN F.S.L. :

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas .
huruf c * Rawat jalan disini yang dimaksudkan pemberian
obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium seder-
hana .
huruf d : Cukup jelas .
huruf e : Kesehatan Dasar disini yang dimaksudkan adalah -
kesehatan dalam bentuk rawat jalan tersebut hu-
ruf e pasal ini .

- huruf f : Cukup jelas .
- huruf g : Pelayanan kesehatan bersifat mobil disini yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan kendaraan mobil .
- huruf h dan i : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) : Tarif yang ditetapkan disini merupakan tarif rata-rata tiap kunjungan .
- biaya tersebut sudah termasuk pemberian obat standar Puskesmas serta pemeriksaan laboratorium sederhana untuk 3 hari .
- Tarif Puskesmas berbeda besarnya dengan tarif Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling mengingat perbedaan kualitas pelayanan .
- ayat (2) huruf a : Persentase dihitung dari pemungutan retribusi .
- huruf b : Persentase dihitung dari hasil pemungutan retribusi yang merupakan potongan langsung atas penyeteroran bruto oleh Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah, yang penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas .
- Pasal 5 : Resep dokter diborikan dengan cuma-cuma karena retribusinya termasuk biaya pelayanan kesehatan oleh Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah tersebut pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini .
- Pasal 6 sampai dengan 8 : Cukup jelas .
-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTING

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa ketentuan retribusi Tempat Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1986, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu diubah, serta menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Februari 1983 Nomor 21/P tahun 1983, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri B pada tanggal 22 Pebruari 1983 Nomor 5/B dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Koputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 288/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Seri B pada tanggal 17 Desember 1986 Nomor 3/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 10. diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi untuk satu kali parkir ditempat parkir umum dan khusus ditetapkan sebagai berikut :
- a. Truk dengan gandengan, atau trailer,
sebesar Rp. 500,00
(limaratus rupiah) ;
 - b. Bis, Truk, Mobil barang lainnya ,
sebesar Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah) ;
 - c. Gandengan Truk, sobosar Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah) ;

- d. Sedan, Pick Up, Truk Mini, Jeep dan kendaraan sejenis, sebesar Rp. 200,00
(duaratus rupiah) ;
- e. Sepeda Motor, sebesar Rp. 100,00
(seratus rupiah) ;
- f. Sepeda, sebesar Rp. 50,00
(limapuluh rupiah) ;
- (2) Besarnya retribusi untuk satu kali parkir di tempat parkir insidental ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bis, Truk, Mobil barang atau kendaraan sejenis -- sebesar Rp. 500,00
(limaratus rupiah) ;
- b. Sedan, Pick Up, Truk Mini, Jeep atau kendaraan -- sejenis, sebesar Rp. 300,00
(tigaratus rupiah) ;
- c. Sepeda Motor, sebesar Rp. 150,00
(seratus limapuluh rupiah) ;
- d. Sepeda, sebesar Rp. 50,00
(limapuluh rupiah) ;
- (3) Besarnya retribusi untuk satu kali parkir di Terminal atau Cargo Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bis, Truk, Mobil barang yang bermalam, sebesar Rp. 750,00
(tujuh ratus limapuluh rupiah) ;
- b. Gandengan Truk, sebesar Rp. 500,00
(limaratus rupiah) ;
- c. Bis istirahat di jalur panjang selama 1 (satu) -- sampai dengan 6 (enam) jam, sebesar Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah) ;
- (4) Besarnya retribusi untuk kendaraan angkutan penumpang umum Non - Bis dalam kota, sebesar Rp. 150,00
(seratus limapuluh rupiah), satu kali masuk dalam pangkalan -- kendaraan angkutan penumpang umum, dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang-pergi sepanjang trayek yang ditentukan, hanya dikenakan retribusi satu kali .
- (5) Besarnya retribusi atas penggunaan tempat parkir dalam lingkungan parkir dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai -- berikut :
- a. Truk dengan gandengan, sebesar Rp. 350,00
(tigaratus limapuluh rupiah) ;

- b. Bis, Truk, Mobil barang atau kendaraan -
sejenis, sebesar Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah) ;
- c. Sedan, Pick Up, Truk Mini, Jeep atau kendaraan -
sojenisnya, sebesar Rp. 200,00
(duaratus rupiah) ;
- d. Sepeda Motor, sebesar Rp. 100,00
(seratus rupiah) ;

B. Pasal 11 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya pembagian prosentase retribusi tersebut pada ayat (1) -
pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pengusaha parkir umum sebesar 45 % (empatpuluh lima perse
ratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) -
pasal 10 Peraturan Daerah ini ;
- b. Untuk pengusaha parkir khusus sebesar 40 % (empatpuluh perse
ratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) -
pasal 10 Peraturan Daerah ini ;
- c. Untuk pengusaha parkir insidental sebesar 50 % (limapuluh per
seratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (2) -
pasal 10 Peraturan Daerah ini ;
- d. Untuk pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan tidak me
ngenakan pungutan parkir sebesar 10 % (sepuluh perseratus) -
dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) pasal 10 -
Peraturan Daerah ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini di
undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGILATPO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Dr. H. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 367 / P Tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

M. ARIEF MULYADI, SH
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya ^uDaerah Tingkat II Malang tahun-
1988 serie B pada tanggal 3 Nopember 1988 No. 3/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNAENI
NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
& TATALAKSANA



NY. SOEHARWATI, SH
NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 7 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG

I . PENJELASAN UMUM

Dengan berkembangnya keadaan perekonomian serta naiknya biaya eksploitasi - penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir, maka ketentuan retribusi tempat parkir yang berlaku selama ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan jalan menaikkan retribusi tempat parkir yang berlaku - selama ini .

Ketentuan yang mengatur retribusi tempat parkir yang berlaku selama ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Oleh karena itu guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta guna menutup biaya eksploitasi penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir, maka ketentuan retribusi tempat parkir sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang nomor 8 tahun 1986 perlu diubah dengan menetapkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I, A. Pasal 10 ayat (1) sampai : Cukup jelas .
dengan ayat (3) huruf a dan b
ayat (3) huruf c : Yang dimaksud dengan jalur panjang disini adalah jalur sebelum kendaraan bis masuk jalur pendek, tinggal menunggu pemberangkatan .
ayat (4) dan (5) : Cukup jelas .
B. Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas .
Pasal II : Cukup jelas .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 12 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN BECAK

DENGAN RAHUL TUGAS YANG MELAKUKAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa ketentuan biaya pemeriksaan becak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini sehingga perlu diubah dengan menetapkan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 tentang Penertiban Becak .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

H E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 12 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN BECAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 tentang Penertiban Becak, sebagaimana telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30

april 1975 No. Hk/188/111U/Sk, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1975 Seri B pada tanggal 29 Mei 1975 No. 2/B dan yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang :

Nomor 12 tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 tanggal 10 September 1974 tentang Penertiban Becek yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 1978 Nomor HK/35/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1/B tahun 1982 Seri B tanggal 10 Mei 1982, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) diubah, dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk setiap pemeriksaan becek dikenakan retribusi, sebesar Rp. 1.500,00 (sribu lima ratus rupiah) untuk setiap becek, bagi yang memiliki 1 sampai dengan 10 (sepuluh) buah becek dan selobihnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap becek .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988

SEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a m a d y a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLIPTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Dr. H. TOM URIPAN NITIELDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 September 1988 Nomor 311/P Tahun 1988 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

M. ARIEF MULJADI , SE

NIP. 510019640

Diundangkan & dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun
1988 Serie B pada tanggal 21 Oktober 1988 No. 2/B .

Dr. MALIKOTIMULYO, KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALANG

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt.


Drs. SOETOMO KOESMAMENI

NIP : 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TI-

TILKASANI ;



NY. SOEH RIANTI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

MEMAS

PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1988

DJEMANG

PENGELOLAAN PASAR YANG DIKULS I OLEH PEMERINTAH KOTA BESAR
DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya perkembangan yang pesat dari berbagai bidang pada dewasa ini misalnya pertambahan jumlah penduduk, pembangunan fisik kota, perkembangan perekonomian dan lain-lain, memerlukan adanya penyempurnaan-penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat agar dapat dicapai daya-guna dan hasil-guna yang sebesar-besarnya.

Pasar sebagai tempat yang potensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber income daerah, memerlukan perhatian dan penanganan khusus.

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 48 tahun 1955 yang mengatur tentang Pasar, dengan beberapa Peraturan Daerah perubahannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah baru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah baru ini diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan tempat berjualan atau berbelanja dapat lebih ditingkatkan dan diharapkan perlu dengan Peraturan Daerah yang baru ini perlu pendapatan Daerah dari retribusi pasar dapat lebih meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas .
- Pasal 3 : Dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi pasar maka klasifikasi pasar ini bisa berubah .
Suatu pasar yang termasuk kelas II misalnya, karena perkembangan kondisi maupun keramaian di pasar tersebut bisa dinaikkan kelasnya menjadi kelas I .
- Pasal 4 : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (1) : Mereka yang menggunakan tempat berjualan secara tetap di Pasar Daerah adalah mereka yang berjualan di kios atau bedak dan los pasar .
- ayat (2) sampai dengan (7) : Cukup jelas .
- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 huruf d : Termasuk disini pemasangan instalasi listrik .
- Pasal 8 ayat (1) : Terhadap pemakai bedak atau kios, pemungutan retribusi pasar dilaksanakan satu bulan sekali .
- Pasal 9 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas .
- Pasal 10 ayat (1) : Retribusi perijinan ini dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat berjualan secara tetap yakni kios atau bedak dan los pasar .

- ayat (2) : Retribusi untuk biaya pemeliharaan dan kebersihan pemungutannya dijadikan satu dengan penarikan retribusi pasar .
- Pasal 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 : Cukup jelas .
- Pasal 13 sampai dengan 16 : Cukup jelas .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1988

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERON DI TERMINAL ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi dan untuk menciptakan ketertiban serta keamanan disamping upaya untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pemeliharaan fasilitas-fasilitas kenyamanan pada Terminal -- Angkutan Penumpang Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu adanya Peron dalam Terminal yang di pandang telah memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran ini- serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu me- ngatur pengenaan retribusi peron di Terminal Angkutan Penumpang -- Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II -- Malang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan- di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota -- Pesar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum ^d Retri- busi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan- Jalan Raya ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 tentang -- Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan -- Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 dan tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 -- Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun- 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah- Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENYELENG-
GARAN DAN PENGELOLAAN PERON DI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG-
DIKUSALI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II -- Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. UPTD Terminal Angkutan Umum, ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ter-
minal Angkutan Penumpang Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Terminal Angkutan Penumpang Umum, ialah tempat berpangkalnya kendara-
an Bis dan Non Bis Antar Kota untuk menunggu, menaikkan dan memurun-
kan penumpang yaitu Terminal Pattitara dan Terminal Gadang ;
- e. Pengunjung, ialah setiap orang yang memasuki areal Terminal Angkutan
Penumpang Umum ;
- f. Peron, ialah tempat dan atau ruangan yang tersedia dalam Terminal --
Angkutan Penumpang Umum sebagai ruang tunggu penumpang ;
- g. Retribusi Peron, ialah pungutan biaya masuk yang dikenakan kepada --
setiap pengunjung yang memasuki peron ;
- h. Karcis Peron, ialah tanda bukti pembayaran untuk masuk ke peron .

B A B II

KEPENTUAN PENYELENGGARAN DAN PENGURUSAN

Fasal 2

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan penumpang atau pengunjung
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Peron dalam Terminal angkutan --
penumpang umum ;

- (2) Lokasi peron tersebut pada ayat (1) pasal ini dipisahkan dengan batas yang jelas dengan tempat lain dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum ;
- (3) Sesuai dengan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini, pengadaan dan penetapan lokasi peron dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum dilakukan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan fasilitas yang tersedia .

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menunjuk Kepala UPTD Terminal Angkutan Umum untuk melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan pengelolaan peron tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan serta keamanan dan kebersihan peron .

Pasal 4

- (1) Setiap pengunjung dikenakan retribusi peron yang menggunakan fasilitas dan atau masuk dalam peron ;
- (2) Kepada pengunjung yang telah membayar retribusi peron diberikan karcis peron yang sewaktu-waktu harus diperlihatkan jika ada pemeriksaan ;
- (3) Para pengunjung diwajibkan mematuhi tata tertib, keamanan, keindahan dan kebersihan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Terminal Angkutan Umum atau Pejabat yang ditunjuk diwajibkan memasang papan pengumuman di loket setiap pintu masuk Terminal Angkutan Penumpang Umum, tentang besarnya pungutan retribusi peron, tanggal dan nomor Peraturan Daerah yang mendasarinya serta melangkapi petugas dan pengawas karcis peron dengan tanda-tanda pengenal ;
- (2) UPTD Terminal Angkutan Umum dan petugas peron dilarang mengadakan pungutan-pungutan lain kecuali yang tersebut pada ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini serta dilarang memungut lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan untuk karcis peron ;
- (3) Semua fasilitas dalam lokasi peron yang ditunjukkan untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh Pejabat atau Petugas yang ditunjuk .

Pasal 6

Dikecualikan dari pungutan retribusi peron ialah :

- a. Pegawai atau Petugas UPTD Terminal Angkutan Umum dengan menunjukkan identitas dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Sopir, Kondaktor, Kernet Bis dan Non Bis Antar Kota dengan menunjukkan identitas dari Kepala UPTD Terminal Angkutan Umum yang diborikan atas persohannya yang bersangkutan ;
- c. Pemakai tempat atau kios dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis Antar Kota dengan menunjukkan identitas dari Kepala UPTD Terminal Angkutan Umum ;
- d. Penumpang Bis dan Non Bis Antar Kota yang memasuki Terminal Angkutan Penumpang Umum bersama kendaraannya baik untuk tujuan akhir maupun singgah sementara ;
- e. Petugas atau aparat Pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya perlu memasuki peron dengan menunjukkan surat tugas .

B A B III

KETENTUAN FUNGSIAN RETRIBUSI PERON

Pasal 7

- (1) Retribusi Peron untuk setiap orang ditetapkan, sebesar Rp. 50,00 - (limapuluh rupiah) ;
- (2) Atas pembayaran retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan karcis peron yang berlaku untuk satu kali masuk peron ;
- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis peron ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diberi tanda pengesahan yang jelas ;
- (4) Hasil pungutan retribusi peron disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah .

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda se - tinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) .

B A B V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik yang pengangkatan dan kewenangannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku .

B A B VI
KEBENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a m a d y a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLIRTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Dr. H. TOM URIPAN NITIELRDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Desember 1988 Nomor 427 / P Tahun 1988 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Serie B pada tanggal 24 Desember 1988 No. 6/B .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. SOEPLO KOESNENI
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATAL KSN.,



NY. SOEHLARNATI, SH
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1988

TENTANG

PETEBLENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERON DI TERMINAL ANGKUTAN

PENUMPANG UMUM YANG DIKURSI OLEH PEMERINTAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pemakai jasa angkutan penumpang umum dengan cara menyediakan / mengadakan perbaikan dan pemeliharaan semua fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan bagi pengunjung .

Guna merealisasikan usaha-usaha tersebut, perlu diupayakan sumber baru pendapatan asli Daerah berupa retribusi peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis Antar Kota yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini pendapatan asli Daerah bertambah dan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transportasi serta keamanan dan ketertiban bisa lebih ditingkatkan .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas .
huruf c : UPTD Terminal Angkutan Umum disini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
huruf d : Non Bis disini yang dimaksudkan jenis lain misalnya Colt, Mitsubhisi, Suzuki .
huruf e sampai dengan h : Cukup jelas .
- Pasal 2 : Cukup jelas .
Pasal 3 : Cukup jelas .
Pasal 4 : Cukup jelas .
Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas .
Pasal 7 : Hasil pungutan peron merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Untuk selanjutnya sebagian dari hasil tersebut , oleh Kepala Daerah dimanfaatkan untuk pengelolaan Terminal sehingga dapat terus meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun fasilitas bagi kendaraan umum .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
Pasal 9 : Penyidik disini yang dimaksudkan Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 ta -

hun 1981. juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 .

Paragraf 10 dan 11

: Cukup jelas .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR ...11 TAHUN 1988
TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- a. bahwa sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan kota, terdapat masyarakat ekonomi lemah yang mengadakan usaha sebagaimana lazimnya disebut Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapat pembinaan dan pengaturan dari Pemerintah Daerah dalam kaitannya untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, lancar, sehat, bersih dan indah serta dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku disamping untuk meningkatkan taraf hidup Pedagang Kaki Lima sehingga menjadi Pedagang yang mandiri ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a konsideran perlu menetapkan Pengaturan Tempat Usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menaungkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
- 4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun - 1981 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang tahun 1980 - 2000 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun - 1984 tentang Kotertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Ting - kat II Malang ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun - 1985 tentang Pongangkutan, Pembuangan, Pemusnahan Sampah dalam Wila - yah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun - 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENGATURAN - TEMPAT USHAH, DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTAMADYA DAERAH - TINGKAT II MALANG

B A B I

K E R E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pedagang Kaki Lima, ialah Pedagang ekonomi lemah yang menggunakan - bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya dengan menggunakan peralatan bergerak atau tidak bergerak ;
- d. Jalan, ialah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk - lalu-lintas umum ;
- e. Pembinaan, ialah setiap langkah atau usaha yang dilakukan oleh Pe - merintah Daerah untuk mengupayakan peningkatan penghasilan dan ke - mampuan Pedagang Kaki Lima sehingga menjadi Pedagang yang mandiri - tanpa mengganggu kotertiban umum ;
- f. Pedagang yang mandiri, ialah pedagang yang ditinjau dari segi okono - mi dan yuridis telah memauhi persyaratan yang diharuskan ;
- g. Ijin, ialah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah .

B A B II

PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dilarang menggunakan tempat-tempat atau lokasi fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima, tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya serta keadaan pasar .

B A B III

PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan ;
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

B A B IV

KEPENTUAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang berkehendak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan menentukan persyaratan yang ditetapkan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah .

Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini, harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat kegiatan asalnya ;

- (2) Dalam surat izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam surat izin .

Pasal 6

- (1) Izin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin yang telah diberikan dapat dicabut, jika :
 - a. Pemegang izin melanggar persyaratan yang tercantum dalam surat izin ;
 - b. Tempat atau fasilitas umum yang digunakan tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizinkan bagi kegiatan pedagang kaki lima ;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Alasan pencabutan izin tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak diberikan ganti rugi .

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi uang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu .

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu-rupiah) .

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling-

kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Mowenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) - pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang Nomor 11 tahun 1987 .

B A B VIII

KEPENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

Drs. Ec. SOEGILARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Dr. H. TOM URIPAN NITILARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1988 Nomor 380 / P Tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)..

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Serie B pada tanggal 29 Nopember 1988 No. 5/B .


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SUTOPNO KOSIYANI
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA



NY. SOEHRWATI, SH
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I . PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota maupun pertumbuhan --
jumlah penduduk Kota Malang yang semakin besar, maka pedagang kaki lima tumbuh --
dengan pesat .

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pemerintah Kotamadya Daerah Ting --
kat II Malang memperhatikan keberadaan mereka yang pada umumnya berasal dari pe --
dagang yang berekonomi lemah dan berpenghasilan rendah dengan maksud agar usaha --
mereka ditertibkan dalam rangka mewujudkan tatakota yang bersih, rapi, indah serta --
bersih dan sehat lingkungan disamping juga tetap terjaminnya kelancaran lalu --
lintas .

Pengaturan Pedagang Kaki Lima tidak dimaksudkan membiarkan Pedagang Kaki --
Lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha --
yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam jangka --
waktu tertentu diharapkan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi maju dan bersedia serta --
mampu pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya .

Dengan demikian, mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sasaran agar pedagang --
kaki lima dapat menjalankan usaha informal, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah --
ini adalah bersifat sementara .

Mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan untuk menjalankan usaha ada --
lah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri --
sesuai dengan Rencana Tata Kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan sebagai --
nya, maka diperlukan pembatasan waktu bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan --
usahanya sehingga diluar jam-jam tersebut, tempat-tempat dimaksud sudah dalam ke --
adaan kosong, bersih, dan tertib serta dapat kembali berfungsi sebagaimana fungsinya --
semula .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 : Maksud ketentuan dalam pasal ini, untuk tetap menjaga --
ketertiban kebersihan, kesehatan dan keindahan ling --
kungan oleh karenanya, penggunaan tempat untuk berda --
ng bagi pedagang kaki lima harus didasarkan jumlah --
waktu, jangka waktu tertentu, bangunan tidak permanen --
atau tidak bersifat menetap, sehingga dengan mudah --
digerakkan dan dibersihkan agar lingkungan kembali --
dalam keadaan semula .

Izin yang diberikan pada dasarnya bersifat sementara dan jika dipandang perlu sewaktu-waktu dapat dicabut apabila kepentingan umum menghendakinya .

Pasal 3 sampai dengan 6 : Cukup jelas .

Pasal 7 : sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menentukan bahwa semua retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah .

Pasal 8 sampai dengan 11 : Cukup jelas .

SALINAN

NO. 1/C TAHUN 1989 PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1985 tentang Langkah Pertama Sinsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 109/P - tahun 1988 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

K E M U T U S K A N

Menetapkan : : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN -
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 -
TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAER -
RAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 10.172.619.000,00 diperkirakan ber -
tambah dengan Rp. 1.161.394.000,00 sehingga menjadi -
Rp. 11.334.013.000,00 .
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini di -
muat dalam Lampiran Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun -
Anggaran 1988/1989 semula Rp. 10.172.619.000,00 diperkirakan bertam -
bah dengan Rp. 1.161.394.000,00 sehingga menjadi -
Rp. 11.334.013.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin :
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| semula, sebesar | Rp. 7.177.216.250,00 | |
| Bertambah sebesar | Rp. 800.302.000,00 | |
| | <hr/> | |
| Jumlah setelah perubahan sebesar | | Rp. 7.977.518.250,00 |
- b. Belanja Pembangunan :
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| semula, sebesar | Rp. 2.995.402.750,00 | |
| Bertambah sebesar | Rp. 361.092.000,00 | |
| | <hr/> | |
| Jumlah setelah perubahan sebesar | | Rp. 3.356.494.750,00 |
- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 11.334.013.000,00 .

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 7.740.846.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 42.107.500,00 sehingga menjadi Rp. 7.782.953.500,00 .
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran Contoh A.IX/L Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 7.740.846.000,00 diperkirakan bertambah, dengan Rp. 42.107.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 7.782.953.500,00 dan difinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin :
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| semula, sebesar | Rp. 7.740.846.000,00 | |
| Bertambah sebesar | Rp. 42.107.500,00 | |
| | <hr/> | |
| Jumlah setelah perubahan, sebesar | | Rp. 7.782.953.500,00 |
- b. Belanja Pembangunan :
- | | | |
|---|-------|-------|
| semula, sebesar | NIHIL | |
| Bertambah sebesar | NIHIL | |
| Jumlah setelah perubahan, sebesar | | NIHIL |

(2) Rincian pembelanjaan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal - ini masing-masing dimuat dalam Lampiran Contoh A. IX/R dan Contoh - A. IX/P Peraturan Daerah ini .

Fasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1988/1989 .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 11 Oktober 1988

HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd.

Drs. Eo. SOEGIARTO

ttd.

S O E S A N T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal-
27 Desember 1988 Nomor 435 / P Tahun 1988 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 0100166467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989 -
Serie C pada tanggal 19 Januari 1989 No. 1/G .

A.n. HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SORICMO KOESMAENI
NIP. 510 035 026

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
& TATA LAKSANA,



NY. SOHELWATI, SH
NIP. 510050984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 13 TAHUN 1988
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
TAHUN 1989/1990 - 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun wilayah Jawa Timur dilaksanakan pembangunan secara menyeluruh sebagai bagian dari dan bertitik tolak kepada pembangunan Nasional dan Regional, sehingga dipandang perlu ditetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang merupakan pelaksanaan Garis Garis Besar Haluan Negara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 dan merupakan pula pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang diterapkan di Kotamadya Malang ;
- b. bahwa untuk menberikan landasan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada huruf a. Konsideran ini, baik sebagai tujuan dan arah pelaksanaan tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang berikut soganap aparatnya maupun sebagai pedoman pelaksanaan tugas soganap aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang berada di bawah koordinasi Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang selaku Kepala Wilayah Kotamadya sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2), 81 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, dipandang perlu untuk menuangkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu mengatur pelaksanaan mengenai Pola Pembangunan Lima Tahun Tahap ke V Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang baik sebagai Kepala Daerah Tingkat II maupun

sobagai Kepala Wilayah Kotamadya dan mengenai pelaksanaan se tiap tahun dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang di biyai Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daorah Kotamadya Dao rah Tingkat II Malang dengan Peraturan Daorah Kotamadya Dao rah Tingkat II Malang, sodangkan mengenai proyek-proyek pem bangunan oleh Instansi Vortikal di Kotamadya Malang yang di biyai Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daorah Propinsi Dao rah Tingkat I Jawa Timur menjadi kompetonsi Instansi Verti - kal yang bersangkutan untuk ditetapkan oleh Pomorintah Pusat maupun Pomorintah Propinsi Daorah Tingkat I Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin tahan di Daorah ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur , Jawa Tongah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daorah Istinowa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pomorintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan , Portanggungjawaban dan Pongawasan Kouangan Daorah ;
 4. Peraturan Pomorintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daorah Polaksanaan Ta ta Usaha Kouangan Daorah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daorah ;
 5. Peraturan Montori Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bontuk Peraturan Daorah ;
 6. Peraturan Montori Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1975 tentang Ca ra Pongawasan Umum atau jalannya Pomorintah Daorah dan Polak sanaan Tugas Dopartomen Dalam Negeri ;
 7. Peraturan Montori Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Po donan Penyusunan Peroncanaan dan Pongondalian Pombangunan - di Daorah ;
 8. Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Podoman Organisasi dan Tata Korja Badan Peroncanaan Pombangunan Daorah Tingkat I dan Badan Peroncanaan Pombangunan- Daorah Tingkat II ;
 9. Peraturan Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Malang tahun - 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Korja Badan Peron canaan Pombangunan Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Ma lang.

Dongan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Malang,

H E M U T U S K A N

Monotapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG --
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MA
LANG TAHUN 1989/1990 - 1993/1994

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I, ialah Pola Dasar --
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II, ialah Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Polita V, ialah Pembangunan Lima Tahun Tahap ke V ;
- g. Instansi Vertikal, ialah Aparat Instansi Pemerintah Pusat --
di wilayah Kotamadya Malang ;
- h. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur ;
- i. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pola Dasar Pon
bangunan Daerah Tingkat II, dengan perumusan materi soba
gainana dilampirkan pada Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada --
ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai bo
rikat :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA --
PANJANG
- BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA --
DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud dalam pa
sal 2 Peraturan Daerah ini merupakan suatu Pola Pon
bangunan di seluruh Daerah Tingkat II dan Wilayah Kotamadya Ma
lang dalam Garis-Garis Besar yang ditetapkan untuk olak

sanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara terutama Pola Umum Pembangunan Lima Tahun V ;

- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi Garis-Garis Besar dari seluruh rencana kegiatan Pembangunan semua Instansi di Kotanadya Malang, baik Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Instansi Vertikal yang disusun secara koordinatif atas dasar prinsip penyelarasan dan pemunjangan.

Pasal 4

Garis-Garis Besar dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini memuat dasar-dasar pembangunan Daerah Tingkat II dalam PERLEDA V baik pembangunan sektoral maupun pembangunan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, disusun dan ditetapkan lebih lanjut dalam REPELITA V Daerah dan REPELITADADONGAN Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II tentang REPELITA V Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berpedoman kepada REPELITA V Nasional dan REPELITA V Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Dalam menetapkan REPELITA V dimaksud pada ayat (1) pasal ini Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II meminta lebih dahulu pendapat dan pertimbangan Pimpinan DPRD dan Badan Pertimbangan Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan REPELITA V Daerah disolenggarakan sebagai berikut :

- a. REPELITA V Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- b. REPELITA V yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APEN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, menjadi kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II, untuk diusulkan kepada dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 7

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditinjau sekali dalam lima tahun solan bat-lambatnya 6 (onan) bulan setelah ditetapkan Garis-Garis - Besar Haluan Negara yang akan datang.

Pasal 8

Polaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut - oleh Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan - Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daer ah Kotanadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 5 Oktober 1989

DEWAN PERJAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

Drs. Eo. SOEGLARTO

WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1989 Nomor 174/P Tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ASISTEN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
(BIDANG PEMERINTAHAN)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIF. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989 Sorio C pada tanggal 2 Agustus 1989 No. 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttt.

Drs. SOETOMO KOESMAENI
NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA,



NY. SOEHARWATI, SH
NIP. 510050984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 14 TAHUN 1988

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka pembangunan Daerah, diperlukan usaha-usaha penggalian sumber sumber untuk menambah pendapatan Daerah, antara lain dengan mengadakan usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
 - b. bahwa tata cara penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986, maka sesuai dengan ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud perlu menetapkan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyer-
nyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENYER-
TAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG PADA PIHAK KE-
TIGA

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ma-
lang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat -
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Modal Daerah, adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik
berwujud uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti:
tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga,
fasilitas dan hak-hak lainnya ;
- f. Penyertaan Modal Daerah, adalah Setiap usaha dalam menyortakan -
modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan
atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu -
imbalan tertentu ;
- g. Pihak Ketiga, adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perso -
nangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah, antara-
lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha -
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta -
Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;
- h. Badan Pengelola, adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah -
pada Pihak Ketiga .

B A B II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk ma -
ningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, menambah pendapatan
Daerah dan pemerataan pembangunan ;

- Pengertahan modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Khusus mengenai pengertahan modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka surat Keputusan Kepala Daerah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri .

- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi Keuntungan , kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha .

- Pengertian :

- (1) Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasa yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian .
- (2) Kontrak Produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a) Pihak Ketiga menyediakan modal inventaris dan atau modal kerja ;
 - b) Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian ;
 - c) Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung-jawab Pihak Ketiga .
- (3) Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a) Pihak Ketiga harus menyediakan modal inventaris dan atau modal kerja ;
 - b) Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung-jawab Pihak Ketiga ;
 - c) Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian .
- (4) Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi . Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelola . Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian .
- (5) Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelola (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membaungunya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan ;
 - a) Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung-jawab Pihak Ketiga ;

- (4) Berdasarkan perjanjian dasar dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris ;
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih, yang ber - tindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT) .

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu adanya pengesahan Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan .

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud ;
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama ber - syarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Jangka waktu perjanjian ;
 - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu .
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri .
Apabila Keputusan Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal ;

- (4) Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah .

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang diserahkan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Bagian Perekonomian ;
 - c. Bagian Umum ;
 - d. Bagian Keuangan ;
 - e. Bagian Hukum ;
 - f. Kantor Agraria ;
 - g. Unsur Tenaga Ahli .
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah .

B A B IV

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Kotamadya Daerah ;
- (3) Jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah ;
- (4) Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri .

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah; Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha ;
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) .

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala (sekali empat bulan) ;
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini menyampaikan kompilasi laporan termasuk pada ayat (2) pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Kepala Daerah sekali dalam setahun ;
- (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerah kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun .

B A B VI

H A S I L U S A H A

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AFBD) dalam tahun berikutnya .

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lainnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 11 Oktober 1988

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARTO

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S O E S A M T O

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

tgl : 1 Mei 1989 No : 570.35 - 375

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

~~Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah~~

ttd.

(Drs. MOCH. DLADJAD)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1989 Serie C pada tanggal 30 Juni 1989 No. 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESMAENI

NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 14 TAHUN 1988
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG P.D. PIHAK KETIGA.

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran dan landasan hukum .

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung-jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah .

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli Daerah terdiri dari :

- (1) Hasil Pajak Daerah ;
- (2) Hasil Retribusi Daerah ;
- (3) Hasil Perusahaan Daerah ;
- (4) Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah .

selanjutnya pada pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah .

Dari hasil pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, pada kenyataannya belum cukup memadai guna membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah .

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah sebagaimana dimaksud angka (4) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .

Berdasarkan kenyataan selama ini telah ada usaha yang bersifat komersial, yaitu usaha petungan modal dengan Pemerintah Daerah Tingkat I maupun dengan Swasta Nasional .

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal Daerah dalam kenyataannya akan senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, maka perlu diatur secara seragam tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan pengawasan dan sebagainya dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 sebagai pelaksanaan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang dapat dijadikan landasan hukum dalam usaha penyertaan modal Daerah dimaksud .

Selubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah ini untuk mengatur mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak - Ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam pelaksanaan modal di - maksud .

Dengan demikian penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan Daerah .

Berkonsep dengan itu, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak - Ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat di - nilai dengan uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti ta - nah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan - hak - hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah .

Dalam usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud, dapat dilekukan dengan cara :

- a. membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan , kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha .

2. Tata cara Penyertaan Modal .

a. Pembelian saham :

- Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perse - roan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham di - maksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekono - mian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah .
- Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan - Modal Daerah pada Pihak Ketiga dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah .

b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) :

- Setiap melakukan usaha penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perse - roan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tersebut diatas, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut soba - gai pendiri Perseroan Terbatas (PT), yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian .

Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jo - nis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kowajib - an, sanksi-sanksi dan lain lain yang dianggap perlu ;

- Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Ang - garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetap - kan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;

- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip -- prinsip ekonomi Perusahaan .

B A B III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan -- dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan -- hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ; .
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha .

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas -- (PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pem -- dapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud -- pada ayat (1) pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Persero -- an Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data -- informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud ;
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham so -- bagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksana -- nya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pem -- belian Saham dimaksud ;
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pe -- merintah Daerah dalam melaksanakan pembelian Saham .

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Persero -- an Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal -- ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pi -- hak yang ikut dalam pendirian PT ;
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini me -- muat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Perbandingan modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. lain-lain yang dianggap perlu .

- b) Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah ;
 - c) Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL ;
 - d) Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah ;
 - e) Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut sesuai Hak Guna Bangunan yang diberikan ;
 - f) Seluruh Bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan .
- Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi-kuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyortiran Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyikat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah Perjanjian .
 - Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri . Apabila Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan menjadi batal . Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak manajemen - kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan atau kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun , disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah .

3. Pambinaan dan Pengawasan .

- Berhasil atau tidaknya usaha penyortiran modal Daerah pada Pihak Ketiga di-maksud sangat tergantung kepada " attitude " dan " political Will " dari Pemerintah Daerah .
- Oleh karena itu Kepala Daerah selaku Pengusaha tunggal di Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyortiran modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud .
- Agar semua usaha penyortiran modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud benar-benar berprestasi dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan Daerah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan asas-asas ekonomi perusahaan .

- Untuk tercapainya maksud tersebut dan jika dianggap perlu Kepala Daerah membentuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah .
- Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga berada dalam satu atap, sehingga pembinaan dan pengelolannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh Pemerintah Daerah .
- Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Kotamadya Daerah, dimana Pimpinan dan kerjanya bekerja secara full-timer (sopenuhnya), dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal Daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada .
- Jika penyertaan modal Daerah dimaksud bolun begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang Pejabat/Staf aparat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan modal Daerah dimaksud .
- Apabila penyertaan modal Daerah itu baru pada satu atau dua usaha, cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh aparat Daerah yang ada secara fungsional cq. Dinas Pendapatan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Lihat penjelasan umum . |
| Pasal 3 | : Lihat penjelasan umum . |
| Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) | : Lihat penjelasan umum . |
| ayat (4) | : Oleh karena kesibukan Kepala Daerah, dapat ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud . |
| Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) | : Lihat penjelasan umum . |
| ayat (5) | : Sama halnya dengan pasal 4 ayat (4) . |
| Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) | : Lihat penjelasan umum . |
| Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) | : Cukup jelas . |
| ayat (4) | : Cukup jelas . |
| Pasal 8 ayat (1) | : Cukup jelas . |
| ayat (2) | : Dalam rangka penyertaan modal Daerah kepada Pihak Ketiga, Dinas Pendapatan Daerah ikut serta dalam perencanaan penerimaan Pendapatan Daerah yang harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memberikan pertimbangan agar usaha penyertaan modal dimaksud berporos dan berfungsi |

- : meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah .
 - Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah mengikuti perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan penyertaan modal Daerah kepada Pihak-Ketiga dimaksud .
 - ayat (3) : Lihat Penjelasan Umum .
 - ayat (4) : Akan diunduk petunjuk pelaksanaan lebih lanjut .
 - Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .
 - ayat (3) : Pertanggungjawaban Kepala Daerah melalui Badan Pengelola dimaksudkan agar Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan modal Daerah dimaksud, mengingat kesibukan Kepala Daerah .
 - Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas .
 - Pasal 12 : Cukup jelas .
 - Pasal 13 dan 14 : Cukup jelas .
-